



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 16.04/III.12.2/PSPM/014/IV/2018

Tentang

**PENDIRIAN PAUD TAMAN SEMINARI BUNDA KARMEL PAROKI SANTO PETRUS MAMASA
DESA BUNTU BUDA – KECAMATAN MAMASA – KAB. MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap anak usia dini, dipandang perlu mendirikan Taman Seminari Bunda Karmel.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan PAUD Taman Seminari Bunda Karmel dalam lingkup Paroki Santo Petrus Mamasa bertempat di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Memperhatikan : Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 30 November 2005 tentang Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik Paroki Santo Petrus Mamasa Keuskupan Agung Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PASTOR PAROKI SANTO PETRUS MAMASA TENTANG PENDIRIAN PAUD TAMAN SEMINARI BUNDA KARMEL PAROKI SANTO PETRUS MAMASA DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Pertama : Mendirikan PAUD Taman Seminari Bunda Karmel Paroki Santo Petrus Mamasa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan Agama Katolik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun ajaran 2018/2019

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 16 April 2018
Pastor Paroki St. Petrus Mamasa

RD. OKTOVIANUS TANDILOLO



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 388 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN SEMINARI BUNDA KARMEI BUNTUBUDA
DI KABUPATEN MAMASA - SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI BUNDA KARMELE BUNTUBUDA DI KABUPATEN MAMASA - SULAWESI BARAT. |
| KESATU | : | Memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2019/2020. |
| KEDUA | : | Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku. |

- KELIMA : Kepala Taman Seminari Bunda Karmel Buntubuda di Kabupaten Mamasa - Sulawesi Barat wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI

FOTO PLANG SEKOLAH
PAUD T.S. BUNDA KARMEL BUNTUBUDA – MAMASA, SULAWESI BARAT

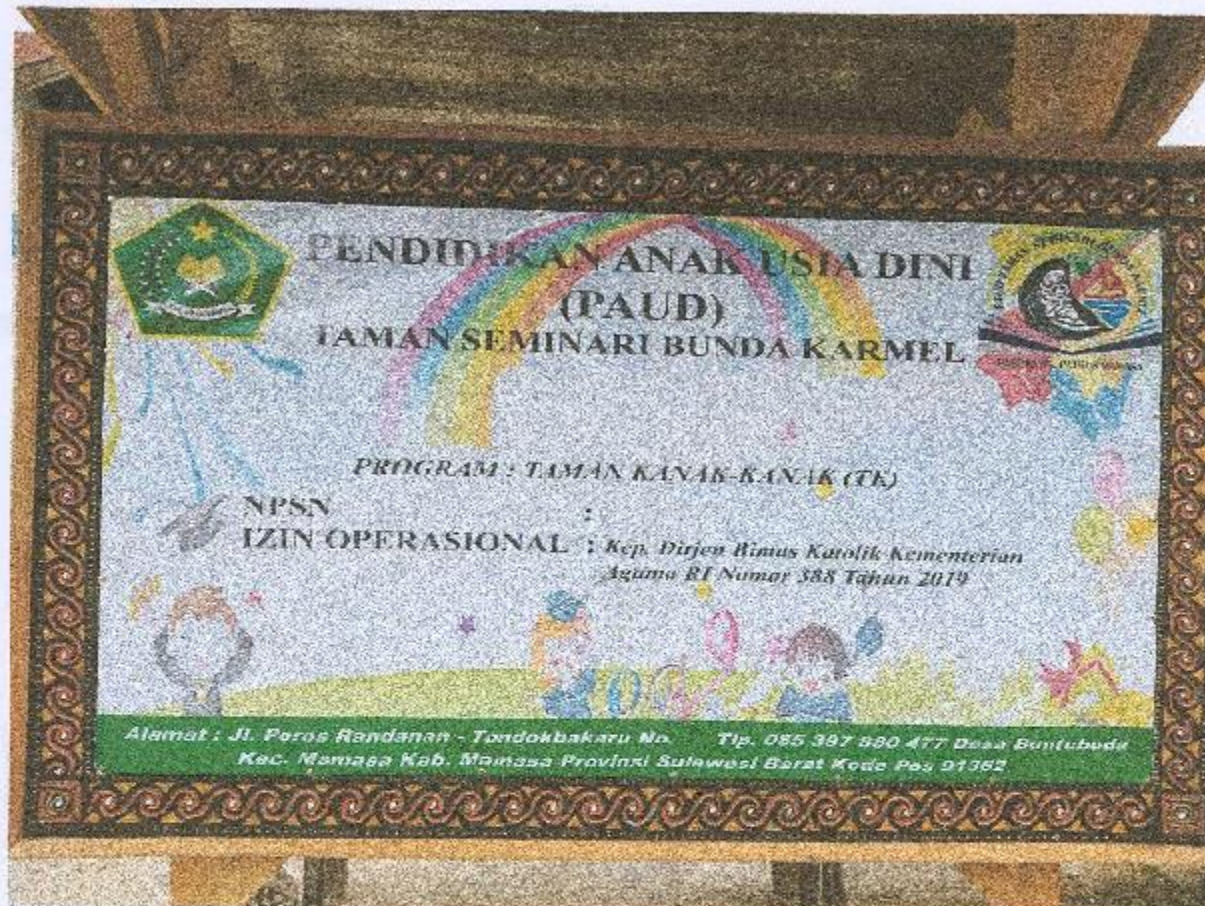


FOTO PI LANG SEKOLAH
PAUD T.S. BUNDA KARMEL BUNTUBUDA – MAMASA, SULAWESI BARAT



FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN
PAUD T.S. BUNDA KARMEL BUNTUBUDA – MAMASA, SULAWESI BARAT



FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN
PAUD T.S. BUNDA KARMEL BUNTUBUDA - MAMASA, SULAWESI BARAT



**FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN BERSAMA SISWA DAN GURU
PAUD T.S. BUNDA KARMEL BUNTUBUDA – MAMASA, SULAWESI BARAT**



**FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN BERSAMA SISWA DAN GURU
PAUD T.S. BUNDA KARMEL BUNTUBUDA – MAMASA, SULAWESI BARAT**

